

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA**

Identitas LSUP :

I. Nama LSUP : **PT EQUALITY INDONESIA**
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama Auditee : **HOTEL PUTRI DEWI**
Nomor Legalitas : 9120300102634
Lokasi Audit : Pangandaran
Lingkup Sertifikasi : Hotel
Alamat Kantor : JL. Cikembulan RT.03 RW.08 Desa Cikembulan
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
Hasil Audit : HOTEL PUTRI DEWI berhak mendapat Sertifikat Usaha
Bidang Pariwisata dari PT EQUALITY Indonesia Nomor
019/EQC-LSU/XII/2019 berlaku dari tanggal 20
Desember 2019 - 19 Desember 2022 dengan
predikat Hotel Non Bintang

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 Desember 2019
PT EQUALITY INDONESIA


PT Equality Indonesia

Ir. Irin Wedalia
Manager

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 019/EQI-KEP.Cert/XII/2019
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT HOTEL NON BINTANG
PADA HOTEL PUTRI DEWI
PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil verifikasi pada Hotel Putri Dewi Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor : 022/EQI-F090 tanggal 18 Desember 2019;
- b. Bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor : 031/EQI-F037 tanggal 18 Desember 2019 dan Tinjauan Dokumen Hasil Audit oleh Pengambil Keputusan Nomor 031/EQI-F039 tanggal 20 Desember 2019 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. Bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut : 031 Tanggal 20 Desember 2019 Hotel Putri Dewi telah **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap unsur/sub unsur Hotel Non Bintang;
- d. Bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan PERMENPAREKRAF Nomor PM 53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha Hotel, Hotel Putri Dewi telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Hotel Non Bintang.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
4. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 tahun 2019 tentang perubahan PERMENPAREKRAF Nomor PM 53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha Hotel
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 040/EQI-LSUP/HOTEL/XI/2019 tanggal 18 November 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT HOTEL NON BINTANG PADA HOTEL PUTRI DEWI DI PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT

- PERTAMA** : Hotel Putri Dewi dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata PT EQUALITY Indonesia Nomor : 019/EQC-LSU/XII/2019 dengan predikat Non Bintang.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Menteri Pariwisata No. 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan PERMENPAREKRAF No. PM 53/HM.001/MPEK/2013.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Peringkat Bintang yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem kerja Hotel, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan Audit Survailen dan atau Audit Khusus selama jangka waktu masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai dengan kesepakatan.
- KEENAM** : Audit Khusus dapat dilakukan apabila diperlukan untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Permohonan atau laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEEMPAT;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KETUJUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan Audit survailen sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Audit Survailen, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

KEDELAPAN : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan Audit survailen setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran.
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Desember 2019
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

SERTIFIKAT

CERTIFICATE

Nomor (Number) : 019/EQC-LSU/XII/2019

Menyatakan Bahwa

This is To Certify That

HOTEL PUTRI DEWI

Jl. Cikembulan RT. 03 RW. 08 Desa Cikembulan
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran

**Memenuhi Persyaratan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
berdasarkan peraturan nomor :**

*Has fulfilled the requirements of Ministry of Tourism Republic Indonesia
based on regulation number :*

**Permenpar No. 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Permenparekraf No. PM53/HM.001/MPEK/2013
Tentang Standar Usaha Hotel**

dan mendapatkan peringkat :
and are awarded ranking of :

NON BINTANG
(Non Star Hotel)

untuk lingkup sebagai berikut :
(for the following scope) :

Hotel

Ditetapkan Tanggal (Issue Date) : 20 Desember 2019 (Desember 20th, 2019)
Berlaku Hingga (Expiry Date) : 19 Desember 2022 (Desember 19th, 2022)
Tanggal Revisi (Revision Date) : -



PT Equality Indonesia

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama
(President Director)

